



PUTUSAN

Nomor : PUT/ 60-K /PM.II-09/AD /III/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIONO.**
Pangkat / Nrp : Serma/21960018001173.
Jabatan : Ba Kima.
Kesatuan : Secata Rindam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Madiun,21 November 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal Kab. : Asrama Secata Rt.01 Rw.11 Desa Sukamanah Kec. Pangalengan Bandung.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Rindam III/Slw selaku Anjum Nomor : Kep/43/IX/2012 tanggal 12 September 2012 dan dibebaskan pada tanggal 27 September 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Rindam III/Slw selaku Anjum Nomor : Kep/48/IX/2012 tanggal 26 September 2012.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam III/Siliwang selaku Papera Nomor : Kep/08/II/2013 tanggal 2 Februari 2013.
25 Februari 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/5/K/AD/II-09/II/2013 tanggal Agustus 2013.
3. Tapkim Nomor :TAP/60-K /PM.II-09/AD /III/ 2013 tanggal 7 Maret 2013.
4. Tapsid Nomor :TAP/60-K /PM.II-09/AD / III / 2013 tanggal 8 Maret 2013.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/5/K/AD/II-09/II2013 tanggal 25 Februari 2013. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa (kutip dari tuntutan pidana)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penahanan**," sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana

yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : **6 (enam)** bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan.

Membebankan....

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu) rupiah.

d. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam merah Nopol D 2433 ZA

tahun 2008 Nosin HB71E1577649,Noka MH1HB71218K587946.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam merah

Nopol D 2433 ZA.

dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 7186697 An. Sdri. Aisyah alamat Perumahan Cingcin Permata Blok G 74 Rt.05 Rw.18 Cingcin Katapang.

- 1 (satu) lembar foto berwarna sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam merah Nopol D 2433 ZA

- 2 (dua) lembar surat kesepakatan antara Serma Sugiono dengan Sdr. Haji Anum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu

Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dan masih mempunyai anak yang masih kecil.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2012 di Asrama Secata Ds. Sukamanah Pangalengan Kab. Bandung, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh diperoleh dari kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Setelah mengalami beberapa kali mutasi, kenaikan pangkat dan tugas operasi pada tahun 1997 di Timor Timur dan pada tahun 2000 di Atambua, selanjutnya pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa dinas aktif di Secata Rindam III/Slw dengan pangkat Serma NRP 21960018001173.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 (Sdr. M. Fidi) meminjam sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol D 2433 ZA warna merah hitam tahun 2008 kepada Saksi-2 (Sdri. Aisyah) untuk berangkat ke tempat kerja di pabrik Sparta yang memproduksi spare part motor dan mobil di daerah Dayeuhkolot Bandung. Saat itu Saksi-3 masuk shif malam yaitu bekerja mulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB. Namun karena kondisi kesehatan kurang baik, Saksi-3 memutuskan bekerja setengah dari jam kerja sehingga sekira pukul 24.00 WIB minta ijin kepada atasannya untuk pulang mendahului.

3. Bahwa sekira pukul 24.30 WIB tanggal 7 Mei 2012 saat dalam perjalanan pulang di daerah Kec. Banjaran Kab. Bandung tepatnya di Mesjid Agung, Saksi-3 yang merasa tidak mampu meneruskan perjalanan memutuskan untuk istirahat sebentar di Mesjid Agung.

Setelah...

Setelah memasuki halaman Mesjid Agung dan memarkir sepeda motor serta mengunci stir kemudian Saksi-3 rebahan di teras mesjid yang berjarak kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter dari posisi sepeda motor yang diparkir di halaman mesjid Agung. Kemudian tanpa disadari karena kondisi yang kurang sehat dan letih Saksi-3 tertidur dan sekira pukul 02.00 WIB terbangun melihat sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 2433 ZA sudah tidak ada ditempat dimana Saksi-3 memarkir sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah meyakini sepeda motor tersebut hilang Saksi-3 menghubungi orang tuanya yaitu Saksi-1 (Sdr. H. Amun Mu'man) dan menyampaikan sepeda motornya hilang saat istirahat dan tertidur di Mesjid Agung Kec. Banjaran Kab. Bandung.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Wawan) bertemu dengan Sdr. Asep alias Doni di Kp. Pasirmulya Ds. Margamulya dan Sdr. Asep saat itu minta tolong kepda Saksi-4 meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya melahirkan istrinya dengan jaminan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna merah hitam tanpa dilengkapi plat nomor dan surat-surat kelengkapan kendaraan berupa STNK dan BPKB. Karena tidak mempunyai uang selanjutnya Saksi-4 menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Secata Rt.01 Rw.11 Desa Sukamanah Kec. Pangalengan Kab. Bandung dan menyampaikan kepada Terdakwa memerlukan uang untuk memberi pinjaman kepada Sdr. Asep dengan jaminan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit X yang akan dipergunakan oleh Saksi-4 untuk usaha ojek. Namun karena Terdakwa ragu dengan kondisi kendaraan yang tanpa plat nomor serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB menolak dengan alasan tidak mempunyai uang.

5. Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 07.00 WIB, Sdr. Asep menemui Saksi-4 di Pasar Pangalengan Kab. Bandung dan kembali meminta pinjaman yang nilainya lebih kecil sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan yang sama. Sehingga Saksi-4 bersama Sdr. Asep kemudian menemui Terdakwa di rumahnya dan akhirnya walaupun Terdakwa meragukan status sepeda motor yang dijadikan jaminan tersebut Terdakwa tetap memberikan pinjaman uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Asep melalui Saksi-4. Selanjutnya Saksi-4 membawa sepeda motor tersebut untuk digunakan sebagai usaha ojek, namun pada keesokan harinya tanggal 10 Mei 2012 Saksi-4 meminta lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk perbaikan ganti ban luar dan dalam bagian depan serta perbaikan lainnya.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 mengantarkan seorang penumpang dari Pasar Pangalengan dengan tujuan ke Kp. Sedep Ds. Neglawangi Kec. Kertasari Kab. Bandung yang merupakan daerah perkebunan PTPN VIII Bandung. Setibanya ditempat tujuan tiba-tiba kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit X yang dikendarai sebagai kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ojek oleh Saksi-4 dihentikan dan diperiksa oleh Saksi-1 (Sdr. H. Amun Mu'man), satpam perkebunan dan beberapa tukang ojek yang mangkal di perkebunan tersebut. Setelah dicocokkan nomor rangka dan nomor mesin yang terdapat pada sepeda motor tersebut dengan STNK yang dibawa oleh Saksi-1 ternyata sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera pada STNK yaitu nomor mesin HB71E1577649 dan nomor rangka MH1HB71118K587946 An. Aisyah (Saksi-2) alamat Perumahan Cingcin Permata Blok G 74 Rt.05 Rw.18 Cingcin Katapang.

7. Bahwa setelah diketahui bahwa sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam yang dikendarai oleh Saksi-4 sebagai kendaraan ojek tersebut adalah sepeda motor milik Saksi-2 yang hilang di halaman Mesjid Agung Kec. Banjaran Kab. Bandung waktu dipinjam oleh Saksi-3, maka Saksi-1 meminta untuk menahan sepeda motor tersebut di kantor satpam PTPN VIII tempat Saksi-1 bekerja namun Saksi-3 keberatan dengan alasan kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa anggota Dodik Secata Pangalengan Kab. Bandung. Dan setelah Saksi-4 menyampaikan kejadian tersebut kepada Terdakwa melalui SMS, Terdakwa meminta agar pemilik yang mengakui sepeda motor Honda Supra Fit X tersebut untuk menemui Terdakwa di Dodik Secata Pangalengan Kab. Bandung.

Bahwa.....

8. Bahwa masih pada tanggal 21 Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 ditemani oleh Saksi-3 menemui Terdakwa di Dodik Secata Pangalengan Bandung. Setelah bertemu Saksi-1 mengatakan "Pak ini motor saya". Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka yang tertera pada STNK yang dibawa oleh Saksi-1 dengan nomor mesin dan nomor rangk yang tertera pada rangka dan mesin kendaraan, dikatakan oleh Saksi-4 bahwa sudah dicocokkan. Namun Terdakwa tidak mau menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi-1 dengan mengatakan sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika ada uang tebusan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) motor boleh dibawa, jika tidak motor tetap ditahan oleh Terdakwa dan diberi kesempatan menebus hanya pada hari itu juga.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menuju ke rumah saudara Saksi-1 di Pangalengan Bandung untuk meminjam uang tebusan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa, sekira pukul 16.00 WIB di Dodik Secata Pangalengan Bandung Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian membawa pulang sepeda motor Honda Supra Fit X tersebut. Setelah sepeda motor tersebut tiba di rumah Saksi-1 ternyata kondisi kendaraan tidak utuh seperti semula, beberapa spare part kendaraan telah ditukar diantaranya rem cakram depan diganti tromol dan bumper depan tidak ada sehingga Saksi-1 minta kepada Terdakwa agar dikembalikan seperti semula yang ditolak oleh Terdakwa dengan mengatakan saat menerima dari Sdr. Asep dengan kondisi seperti itu..

10. Bahwa karena tidak puas dengan kondisi sepeda motor tersebut Saksi-1 kemudian minta agar uang tebusan tersebut dikembalikan yang tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, sehingga kemudian Saksi-1 melaporkan ke kesatuanTerdakwa pada tanggal 18 Juli 2012 Terdakwa telah mengembalikan uang tebusan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2012 di Asrama Secata Ds. Sukamanah Pangalengan Kab. Bandung, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer
11-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

“Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh diperoleh dari kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Setelah mengalami beberapa kali mutasi, kenaikan pangkat dan tugas operasi pada tahun 1997 di Timor Timur dan pada tahun 2000 di Atambua, selanjutnya pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa dinas aktif di Secata Rindam III/Slw dengan pangkat Serma NRP 21960018001173.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 (Sdr. M. Fikri) meminjam sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol D 2433 ZA warna merah hitam tahun 2008 kepada Saksi-2 (Sdri. Aisyah) untuk berangkat ke tempat kerja di pabrik Sparta yang memproduksi spare part motor dan mobil di daerah Dayeuhkolot Bandung. Saat itu Saksi-3 masuk shif malam yaitu bekerja mulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB. Namun karena kondisi kesehatan kurang baik, Saksi-3 memutuskan bekerja setengah dari jam kerja sehingga sekira pukul 24.00 WIB minta ijin kepada atasannya untuk pulang mendahului.

Bahwa...

3. Bahwa sekira pukul 24.30 WIB tanggal 7 Mei 2012 saat dalam perjalanan pulang di daerah Kec. Banjaran Kab. Bandung tepatnya di Mesjid Agung, Saksi-3 yang merasa tidak mampu meneruskan perjalanan memutuskan untuk istirahat sebentar di Mesjid Agung. Setelah memasuki halaman Mesjid Agung dan memarkir sepeda motor serta mengunci stir kemudian Saksi-3 rebahan di teras mesjid yang berjarak kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter dari posisi sepeda motor yang diparkir di halaman mesjid Agung. Kemudian tanpa disadari karena kondisi yang kurang sehat dan letih Saksi-3 tertidur dan sekira pukul 02.00 WIB terbangun melihat sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 2433 ZA sudah tidak ada ditempat dimana Saksi-3 memarkir sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah meyakini sepeda motor tersebut hilang Saksi-3 menghubungi orang tuanya yaitu Saksi-1 (Sdr. H. Amun Mu'man) dan menyampaikan sepeda motornya hilang saat istirahat dan tertidur di Mesjid Agung Kec. Banjaran Kab. Bandung.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Wawan) bertemu dengan Sdr. Asep alias Doni di Kp. Pasirmulya Ds. Margamulya dan Sdr. Asep saat itu minta tolong kepada Saksi-4 meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya melahirkan istrinya dengan jaminan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna merah hitam tanpa dilengkapi plat nomor dan surat-surat kelengkapan kendaraan berupa STNK dan BPKB. Karena tidak mempunyai uang selanjutnya Saksi-4 menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Secata Rt.01 Rw.11 Desa Sukamanah Kec. Pangalengan Kab. Bandung dan menyampaikan kepada Terdakwa memerlukan uang untuk memberi pinjaman kepada Sdr. Asep dengan jaminan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit X yang akan dipergunakan oleh Saksi-4 untuk usaha ojek. Namun karena Terdakwa ragu dengan kondisi kendaraan yang tanpa plat nomor serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB menolak dengan alasan tidak mempunyai uang..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 07.00 WIB, Sdr. Asep menemui Saksi-4 di Pasar Pangalengan Kab. Bandung dan kembali meminta pinjaman yang nilainya lebih kecil sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan yang sama. Sehingga Saksi-4 bersama Sdr. Asep kemudian menemui Terdakwa di rumahnya dan akhirnya walaupun Terdakwa meragukan status sepeda motor yang dijadikan jaminan tersebut Terdakwa tetap memberikan pinjaman uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Asep melalui Saksi-4. Selanjutnya Saksi-4 membawa sepeda motor tersebut untuk digunakan sebagai usaha ojek, namun pada keesokan harinya tanggal 10 Mei 2012 Saksi-4 meminta lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk perbaikan ganti ban luar dan dalam bagian depan serta perbaikan lainnya.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 mengantarkan seorang penumpang dari Pasar Pangalengan dengan tujuan ke Kp. Sedep Ds. Neglawangi Kec. Kertasari Kab. Bandung yang merupakan daerah perkebunan PTPN VIII Bandung. Setibanya ditempat tujuan tiba-tiba kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit X yang dikendarai sebagai kendaraan ojek oleh Saksi-4 dihentikan dan diperiksa oleh Saksi-1 (Sdr. H. Amun Mu'man), satpam perkebunan dan beberapa tukang ojek yang mangkal di perkebunan tersebut. Setelah dicocokkan nomor rangka dan nomor mesin yang terdapat pada sepeda motor tersebut dengan STNK yang dibawa oleh Saksi-1 ternyata sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera pada STNK yaitu nomor mesin HB71E1577649 dan nomor rangka MH1HB71118K587946 an. Aisyah (Saksi-2) alamat Perumahan Cingcin Permata Blok G 74 Rt.05 Rw.18 Cingcin Katapang.

7. Bahwa setelah diketahui bahwa sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam yang dikendarai oleh Saksi-4 sebagai kendaraan ojek tersebut adalah sepeda motor milik Saksi-2 yang hilang di halaman Mesjid Agung Kec. Banjaran Kab. Bandung waktu dipinjam oleh Saksi-3, maka Saksi-1 meminta untuk menahan sepeda motor tersebut di kantor satpam PTPN VIII tempat Saksi-1 bekerja namun Saksi-3 keberatan dengan alasan kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa anggota Dodik Secata Pangalengan Kab. Bandung. Dan setelah Saksi-4 menyampaikan kejadian tersebut kepada Terdakwa melalui SMS, Terdakwa meminta agar pemilik yang mengakui sepeda motor Honda Supra Fit X tersebut untuk menemui Terdakwa di Dodik Secata Pangalengan Kab. Bandung.

Bahwa....

8. Bahwa masih pada tanggal 21 Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 ditemani oleh Saksi-3 menemui Terdakwa di Dodik Secata Pangalengan Bandung. Setelah bertemu Saksi-1 mengatakan "Pak ini motor saya". Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka yang tertera pada STNK yang dibawa oleh Saksi-1 dengan nomor mesin dan nomor rangka yang tertera pada rangka dan mesin kendaraan, dikatakan oleh Saksi-4 bahwa sudah dicocokkan. Namun Terdakwa tidak mau menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi-1 dengan mengatakan sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika ada uang tebusan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) motor boleh dibawa, jika tidak motor tetap ditahan oleh Terdakwa dan diberi kesempatan menebus hanya pada hari itu juga.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menuju ke rumah saudara Saksi-1 di Pangalengan Bandung untuk meminjam uang tebusan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa, sekira pukul 16.00 WIB di Dodik Secata Pangalengan Bandung Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian membawa pulang sepeda motor Honda Supra Fit X tersebut. Setelah sepeda motor tersebut tiba di rumah Saksi-1 ternyata kondisi kendaraan tidak utuh seperti semula, beberapa spare part kendaraan telah ditukar diantaranya rem cakram depan diganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tromol dan bumper depan tidak ada sehingga Saksi-1 minta kepada Terdakwa agar dikembalikan seperti semula yang ditolak oleh Terdakwa dengan mengatakan saat menerima dari Sdr. Asep dengan kondisi seperti itu.

10. Bahwa karena tidak puas dengan kondisi sepeda motor tersebut Saksi-1 kemudian minta agar uang tebusan tersebut dikembalikan yang tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, sehingga kemudian Saksi-1 melaporkan ke kesatuan Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2012 Terdakwa telah mengembalikan uang tebusan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal :

Primair : Pasal 480 ke-1 KUHP

Subsidiar : Pasal 480 jo 56 ke-1 KUHP

Menimbang benar-benar : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang melainkan akan : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : **H AMUN MU'MAN** ; Pekerjaan : Karyawan BUMN PTPN VIII Kebun Sedep ; Tempat tanggal lahir : Garut, 12 Februari 1959; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Sedep Rt.05 Rw.07 Desa Neglawangi Kec. Pangalengan Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 anak Saksi, Sdr.Muhammad Fikri meminjam kendaraan dari adik Saksi untuk berangkat kerja di pabrik spare part motor di Dayeuh Kolot Bandung. Setelah pulang kerja shif malam karena mengantuk anak Saksi istirahat dan tertidur di Mesjid Agung Kec. Banjaran Kab. Bandung. Dan sekira pukul 02.00 WIB hari Senin tanggal 7 Mei 2012 waktu anak Saksi terbangun ternyata motor yang diparkir di halaman Mesjid sudah hilang.

Bahwa....

2. Bahwa sekitar satu minggu kemudian pada tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 WIB istri Saksi waktu naik ojek dari terminal Pangalengan ke pom bensin arah Bandung yang dibawa oleh tukang ojek Sdr. Wawan curiga motor ojek tersebut adalah motor yang hilang dan menelpon Saksi dengan mengatakan bahwa motor yang dijadikan ojek adalah motor yang hilang.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira pukul 07.00 WIB istri Saksi sengaja naik ojek dari terminal Pangalengan ke rumah Saksi di Kp. Sedep. Saat sampai di depan rumah ditahan oleh Saksi dan Satpam perkebunan dan setelah dicocokkan nomor rangka dan nomor mesin ternyata sama dengan yang ada di STNK milik adik Saksi, sehingga kendaraan ditahan tetapi Sdr. Wawan tidak memberikan dengan alasan kendaraan tersebut milik Serma Sugiono anggota Dodik Secata Pangalengan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi mengatakan "Pak ini motor saya" dan Terdakwa menyuruh Sdr. Wawan mencocokkan STNK dengan nosis dan noka kendaraan yang dijawab oleh Sdr. Wawan sudah dicocokkan. Selanjutnya Terdakwa minta tebusan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa membeli motor tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diberi waktu sampai pada hari itu juga. Selanjutnya setelah mendapat pinjaman uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 16,00 WIB tanggal 21 Mei 2012 uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi bisa membawa pulang kendaraan tersebut.

5. Bahwa setelah kendaraan dibawa pulang oleh Saksi kondisi kendaraan tidak utuh seperti semula onderdil kendaraan yang ditukar diantaranya rem cakram depan diganti menjadi tromol, plat nomor tidak ada dan bumper depan tidak ada sehingga Saksi minta diganti seperti semula namun penjelasan Terdakwa waktu membeli kondisinya sudah demikian, namun saat itu Terdakwa meminta tebusan untuk mengembalikan cakram depan sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) namun tidak Saksi berikan.

6. Bahwa dua hari setelah menebus kendaraan, rem cakram telah dikembalikan seperti semula oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 23 Mei 2012 Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang tebusan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengembalikan sampai batas waktu yang dijanjikan yaitu pada tanggal 24 Juni 2012 sehingga Saksi minta tolong kepada Sdr. Joko (Purn Intel Kodam) yang membuat pengaduan ke Kodam. Sehingga kemudian pada tanggal 18 Juli 2012 Terdakwa bersama personel Kodam datang mengantar uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di kantor Satpam Kp. Sedep tempat Saksi bekerja.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **AISYAH** ; PANGKAT Gol/NIP : III/c/1402334872 ; Jabtan : Perawat RS Hasan Sadikin; Tempat tanggal lahir : Bandung, 15 Juli 1967 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perumahan Cingcin Rt.04 Rw.18 No. 125 Desa katapang Kec. Cingcin Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB pagi Saksi mendapat kabar dari keponakan Saksi Sdr. Mohammad Fikri yang menyampaikan telah kehilangan/kecurian sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 2433 ZA warna hitam tahun 2008 yang sedang diparkir di halaman Mesjid Agung Banjaran.
- 2 Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut dengan nomor mesin HB71E1577649 nomor rangka MH1HB71118KS87946 atas nama Saksi dengan alamat Perumahan Cingcin Permata Blok G 74 Rt.05 Rw.18 Cingcin Katapang.
- 3 Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 kakak Saksi atas nama Sdri. Elis inginap di rumah Saksi di Soreang, dan pada tanggal 14 Mei 2012 pulang dari Soreang menuju ke

Pangalengan

Pangalengan dan sesampai di terminal Pangalengan Sdri. Elis menumpang ojek menuju ke perkebunan Sedep namun mampir dulu di kantor pos, saat di kantor pos tersebut Sdri. Elis mengenali kendaraan ojek yang ditumpanginya adalah kendaraan milik Saksi yang hilang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : M.FIKRI bin H.AMUN-MU'MIN ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
tempat tanggal lahir : Bandung, 24 Agustus 1992 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Sedep
Rt.05 Rw.07 Desa Neglawangi Kec. Pangalengan Kab. Bandung .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi pada tanggal 7 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB telah kehilangan sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam tahun 2008 Nopl D 2433 ZA di halaman Mesjid Agung Kel. Banjaran Kab. Bandung yang dipinjam dari Sdri. Aisyah.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 16.00 WIB Saksi meminjam motor Honda Supra FIT kepada Sdri. Aisyah untuk berangkat kerja di pabrik Sparta di Dayeuhkolot Bandung masuk pukul 18.00 WIB sampai 06.00 WIB, namun karena sakit Saksi sekira pukul 00.00 WIB pulang mendahului, dan sekira pukul 00.30 WIB diperjalanan karena tidak enak badan Saksi memutuskan berhenti dan istirahat di pekarangan Mesjid Agung di Kec. Banjaran Kab. Bandung. Kemudian Saksi tertidur di teras Mesjid dengan jarak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter dari motor namun saat terbangun sekira pukul 02.00 WIB motor sudah tidak ada.
- 3 Bahwa pada saat motor tersebut ditemukan kembali kondisi motor banyak yang berubah diantaranya rem cakram depan menjadi tromol, tebeng dan plat nomor tidak ada, kunci kontak masih utuh dan kunci motor masih sama saat Saksi penggunaan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **WAWAN bin UNDANG** ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 1 Agustus 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Kancana Rt.05 Rw.07 Desa Sentosa Kec. Kertasari Kab. Bandung .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Asep alias Doni di Kp. Pasirmulya Ds. Margamulya saat itu Sdr. Asep minta tolong meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya istrinya melahirkan, karena tidak punya uang kemudian Saksi sekira pukul 18.00 WIB menemui Terdakwa dirumahnya dan menyampaikan bahwa Saksi membutuhkan uang untuk meminjamkan uang kepada Sdr. Asep dengan jaminan sepeda motor Honda Supra Fit X namun Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang.
2. Bahwa keesokan harinya tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 07.00 WIB, Sdr. Asep menemui Saksi lagi di Pasar Pangalengan dan meminta bisa meminjam uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saja dan Saksipun menemui Terdakwa di kantornya di Secata namun Terdakwa ternyata berada dirumahnya sehingga Saksi menyusul Terdakwa ke rumahnya. Saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar mau meminjamkan uang kepada Saksi agar motor jaminan bisa digunakan untuk ngojek oleh Saksi, sehingga kemudian Terdakwa karena kepada Saksi memberi pinjaman uang kepada Saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga kemudian setelah menyerahkan uang kepada Sdr. Asep, Saksi kemudian membawa sepeda motor Honda Supra Fit tersebut kerumahnya.

Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat Sdr. Asep alias Doni mau meminjam uang pertama kalinya yaitu tanggal 8 Mei 2012 Saksi sudah menanyakan dimana surat-surat kendaraan yang dijawab oleh Sdr. Asep surat-surat kendaraan sedang dibawa kakaknya ke Sumatera dan akan diserahkan paling lama satu minggu kemudian. Dan pada saat seperda motor diserahkan pada tanggal 9 Mei 2012 Saksi menerima sepeda motor Honda Supra Fit X NopolD 2433 ZA warna merah hitam tahun 2008 tersebut dalam keadaan fisiknya banyak yang harus diperbaiki yaitu ganti ban luar dalam bagian depan, ganti bohlam depan dan belakang dan servis lainnya. Dan tidak ada plat nomornya.
4. Bahwa saat Saksi mau meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebetulnya Terdakwa merasa ragu karena keberadaan kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB sehingga Terdakwa menanyakan beberapa kali kepada Saksi dan Sdr. Asep tentang keberadaan surat-surat tersebut, yang dijelaskan oleh Sdr. Asep sedang dibawa oleh kakaknya ke Sumatera..
5. Bahwa Saksi menggunakan kendaraan tersebut untuk ngojek kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu di sekitar Pasar Pangalengan dan tidak ada kesepakatan apapun dengan Terdakwa untuk memberi keuntungan dari usaha ojek tersebut.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mengantarkan salah satu penumpang dari Pasar Pangalengan minta diantar ke Kp.Sedep Desa Neglawangi Kec. Kertasari. Sesampainya di Sedep, anak-anak ojek yang ada di Sedep menemui Saksi sambil membawa data-data kendaraan katanya mau ngecek nomor mesin dan nomor rangka dan setelah dicocokkan ternyata sama, kemudian Saksi dibawa ke rumahnya H. Amun yang kemudian meminta motor disimpan di Kantor Satpam Perkebunan, namun ditolak oleh Saksi dengan alasan motor tersebut uangnya dapat pinjaman dari Terdakwa. Kemudian Saksi SMS kepada Terdakwa dan setelah dilakukan musyawarah disepakati kendaraan akan diserahkan namun harus sepengetahuan Terdakwa dan siang itu juga bertemu dengan Terdakwa di kantor Secata.
7. Bahwa dalam musyawarah disepakati H. Amun mengganti uang Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan motor diserahkan kepada H. Amun.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Susbaif tahun 1996, Susbasenban tahun 2001 dan Susbatih Kompi Yonif tahun 2003. Tugas operasi tahun 1997 di Timor Timur dan tahun 2000 di Atambua.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Wawan diminta tolong oleh Sdr. Asep alias Doni untuk meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan istrinya melahirkan dengan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 2433 ZA warna merah hitam tahun 2008 sebagai jaminannya. Karena tidak mempunyai uang Sdr. Wawan meminta Terdakwa untuk meminjamkan uang agar kendaraan yang dititipkan bias digunakan sebagai usaha ojek oleh Sdr. Wawan. Waktu itu Terdakwa ragu karena datangnya malam-malam sehingga ditolak oleh Terdakwa dengan alasan tidak mempunyai uang.
3. Bahwa keesokan harinya pukul 08.00 WIB selesai apel pagi Sdr. Wawan dan Sdr. Asep datang lagi ke rumah Terdakwa mendesak Terdakwa untuk memberikan pinjaman. Terdakwa menanyakan kelengkapan surat-suratnya, menurut Sdr. Asep masih dibawa kakaknya ke Sumatera dan Sdr. Asep berjanji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dalam waktu 1 (satu) minggu surat-suratnya akan diberikan/diserahkan kepada Terdakwa. Dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa setelah mengambil uang di BRI Pangalengan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Sdr. Wawan dan berpesan kepada Sdr. Wawan agar jika sewaktu-waktu Terdakwa membutuhkan kembali uangnya agar disiapkan

Dan....

dan kepada Sdr. Asep agar dalam waktu 1 (satu) minggu menyerahkan surat-surat kendaraan. Dan selanjutnya kendaraan dibawa oleh Sdr. Wawan untuk usaha ojek di Pasar Pangalengan.

4. Bahwa Sdr. Asep alias Doni setelah lewat 1 (satu) minggu tidak menepati janjinya untuk menyerahkan surat-surat kendaraan sehingga kemudian Terdakwa bersama Sdr. Wawan berupaya mencari Sdr. Asep ke rumahnya di Kp. Siwidara Ds. Pangalengan namun yang bersangkutan tidak ada di tempat dan pengakuan dari kakaknya berada di Bandung sudah 2 (dua) hari tidak pulang. Pada saat Sdr. Asep Menggadaikan sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol D 2433 ZA warna merah hitam tersebut yang menjadi saksinya hanya Sdr. Wawan dan tidak ada orang lain yang mengetahui.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa mendengar khabar melalui SMS dari Sdr. Wawan bahwa sepeda motor tersebut ada yang mengakui yaitu Sdr. H. Amun di daerah Kp. Sedep Ds. Neglawangi Kec. Kertasari, dan Terdakwa menyampaikan agar pemilik kendaraan datang menemui Terdakwa di kantor Secata. Dan setelah bertemu dikatakan oleh Sdr. H. Amun bahwa motor tersebut hilang di daerah Banjaran saat dipakai oleh anaknya Sdr. Fikri. Dan saat dicocokkan STNK dengan nomor mesin dan nomor rangka ternyata sesuai.

6. Bahwa setelah dilakukan musyawarah disepakati Sdr. H. Amun akan menanggulangi uang gadai milik Sdr. Asep ditambah biaya service total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Mei 2012 sekira pukul 14.00 WIB kendaraan tersebut diserahkan kepada Sdr. H. Amun dan Sdr. H. Amun menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2012 Sdr. H. Amun meminta agar uang itu dikembalikan dan pada tanggal 24 Mei 2012 Terdakwa mendatangi Sdr. H. Amun untuk meminta waktu 1 (satu) bulan namun sampai 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa tetap tidak bisa memenuhi.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam merah Nopol D 2433 ZA tahun 2008 Nosin HB71E1577649, Noka MH1HB71218K587946.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam merah Nopol D 2433 ZA.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 7186697 An. Sdri. Aisyah alamat Perumahan Cingcin Permata Blok G 74 Rt.05 Rw.18 Cingcin Katapang.
- 1 (satu) lembar foto berwarna sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam merah Nopol D 2433 ZA
- 2 (dua) lembar surat kesepakatan antara Serma Sugiono dengan Sdr. Haji Anum, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum putusan.mahkamahagung.go.id sebagai

berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Setelah mengalami beberapa kali mutasi, kenaikan pangkat dan tugas operasi pada tahun 1997 di Timor Timur dan pada tahun 2000 di Atambua, selanjutnya pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa dinas aktif di Secata Rindam III/Slw dengan pangkat Serma NRP 21960018001173.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 (Sdr. M. Fikri) meminjam sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol D 2433 ZA warna merah

Hitam....

hitam tahun 2008 kepada Saksi-2 (Sdri. Aisyah) untuk berangkat ke tempat kerja di pabrik Sparta yang memproduksi spare part motor dan mobil di daerah Dayeuhkolot Bandung. Saat itu Saksi-3 masuk shif malam yaitu bekerja mulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB. Namun karena kondisi kesehatan kurang baik, Saksi-3 memutuskan bekerja setengah dari jam kerja sehingga sekira pukul 24.00 WIB minta ijin kepada atasannya untuk pulang mendahului.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Wawan) bertemu dengan Sdr. Asep alias Doni di Kp. Pasirmulya Ds. Margamulya dan Sdr. Asep saat itu minta tolong kepda Saksi-4 meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya melahirkan istrinya dengan jaminan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna merah hitam tanpa dilengkapi plat nomor dan surat-surat kelengkapan kendaraan berupa STNK dan BPKB. Karena tidak mempunyai uang selanjutnya Saksi-4 menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Secata Rt.01 Rw.11 Desa Sukamanah Kec. Pangalengan Kab. Bandung dan menyampaikan kepada Terdakwa memerlukan uang untuk memberi pinjaman kepada Sdr. Asep dengan jaminan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit X yang akan dipergunakan oleh Saksi-4 untuk usaha ojek. Namun karena Terdakwa ragu dengan kondisi kendaraan yang tanpa plat nomor serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB menolak dengan alasan tidak mempunyai uang..

4. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 07.00 WIB, Sdr. Asep menemui Saksi-4 di Pasar Pangalengan Kab. Bandung dan kembali meminta pinjaman yang nilainya lebih kecil sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan yang sama. Sehingga Saksi-4 bersama Sdr. Asep kemudian menemui Terdakwa di rumahnya dan akhirnya walaupun Terdakwa meragukan status sepeda motor yang dijadikan jaminan tersebut Terdakwa tetap memberikan pinjaman uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Asep melalui Saksi-4. Selanjutnya Saksi-4 membawa sepeda motor tersebut untuk digunakan sebagai usaha ojek, namun pada keesokan harinya tanggal 10 Mei 2012 Saksi-4 meminta lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk perbaikan ganti ban luar dan dalam bagian depan serta perbaikan lainnya.

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 mengantarkan seorang penumpang dari Pasar Pangalengan dengan tujuan ke Kp. Sedep Ds. Neglawangi Kec. Kertasari Kab. Bandung yang merupakan daerah perkebunan PTPN VIII Bandung. Setibanya ditempat tujuan tiba-tiba kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit X yang dikendarai sebagai kendaraan ojek oleh Saksi-4 dihentikan dan diperiksa oleh Saksi-1 (Sdr. H. Amun Mu'man), satpam perkebunan dan beberapa tukang ojek yang mangkal di perkebunan tersebut. Setelah dicocokkan nomor rangka dan nomor mesin yang terdapat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor tersebut dengan STNK yang dibawa oleh Saksi-1 ternyata sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera pada STNK yaitu nomor mesin HB71E1577649 dan nomor rangka MH1HB71118K587946 An. Aisyah (Saksi-2) alamat Perumahan Cingcin Permata Blok G 74 Rt.05 Rw.18 Cingcin Katapang.

7. Bahwa benar setelah diketahui bahwa sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam yang dikendarai oleh Saksi-4 sebagai kendaraan ojek tersebut adalah sepeda motor milik Saksi-2 yang hilang di halaman Masjid Agung Kec. Banjaran Kab. Bandung waktu dipinjam oleh Saksi-3, maka Saksi-1 meminta untuk menahan sepeda motor tersebut di kantor satpam PTPN VIII tempat Saksi-1 bekerja namun Saksi-3 keberatan dengan alasan kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa anggota Dodik Secata Pangalengan Kab. Bandung. Dan setelah Saksi-4 menyampaikan kejadian tersebut kepada Terdakwa melalui SMS, Terdakwa meminta agar pemilik yang mengakui sepeda motor Honda Supra Fit X tersebut untuk menemui Terdakwa di Dodik Secata Pangalengan Kab. Bandung. .

8. Bahwa benar masih pada tanggal 21 Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 ditemani oleh Saksi-3 menemui Terdakwa di Dodik Secata Pangalengan Bandung. Setelah bertemu Saksi-1 mengatakan "Pak ini motor saya". Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka yang tertera pada STNK yang dibawa oleh

Saksi-1.....

Saksi-1 dengan nomor mesin dan nomor rangk yang tertera pada rangka dan mesin kendaraan, dikatakan oleh Saksi-4 bahwa sudah dicocokkan. Namun Terdakwa tidak mau menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi-1 dengan mengatakan sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika ada uang tebusan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) motor boleh dibawa, jika tidak motor tetap ditahan oleh Terdakwa dan diberi kesempatan menebus hanya pada hari itu juga.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menuju ke rumah saudara Saksi-1 di Pangalengan Bandung untuk meminjam uang tebusan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa, sekira pukul 16.00 WIB di Dodik Secata Pangalengan Bandung Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian membawa pulang sepeda motor Honda Supra Fit X tersebut. Setelah sepeda motor tersebut tiba di rumah Saksi-1 ternyata kondisi kendaraan tidak utuh seperti semula, beberapa spare part kendaraan telah ditukar diantaranya rem cakram depan diganti tromol dan bumper depan tidak ada sehingga Saksi-1 minta kepada Terdakwa agar dikembalikan seperti semula yang ditolak oleh Terdakwa dengan mengatakan saat menerima dari Sdr. Asep dengan kondisi seperti itu..

10. Bahwa benar karena tidak puas dengan kondisi sepeda motor tersebut Saksi-1 kemudian minta agar uang tebusan tersebut dikembalikan yang tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, sehingga kemudian Saksi-1 melaporkan ke kesatuanTerdakwa pada tanggal 18 Juli 2012 Terdakwa telah mengembalikan uang tebusan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer telah dapat membuktikan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primer yaitu "Barang siapa membantu, menerima gadai suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan Primer. namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini sebagaimana telah diuraikan dimuka, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mengkaji sendiri hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu sebagai berikut :

Primer :

“Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh diperoleh dari kejahatan”.Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**.

Subsidiar :

“Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,

yang

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh diperoleh dari kejahatan” .Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal **480 jo 56 ke-1 KUHP**.

Menimbang : Bahwa Oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mengkaji dakwaan Primer terlebih dahulu, namun apabila Dakwaan Primer tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mengkaji Dakwaan Subsidiar.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Primer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,

atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan,

mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh diperoleh dari kejahatan”

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Sugiono seorang prajurit TNI-AD berpangkat Serma Nrp. 21960018001173 dan masih bertugas aktif di Secata rindam III/Slw serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/5/K/AD/II-09/II/2013, tanggal 25 Februari 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh diperoleh dari kejahatan".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Barang siapa telah terpenuhi.

Unsur kedua : Membeli sesuatu benda.

Yang dimaksud dengan maksud *membeli sesuatu benda* adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak dan kepemilikan hak yang bersifat melawan hukum. Dan pengertian sesuatu *benda* ialah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 (Sdr. M. Fikri) meminjam sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol D 2433 ZA warna merah hitam tahun 2008 kepada Saksi-2 (Sdri. Aisyah) untuk berangkat ke tempat kerja di pabrik Sparta yang memproduksi spare part motor dan mobil di daerah Dayeuhkolot Bandung. Saat itu Saksi-3 masuk shif malam yaitu bekerja mulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB. Namun karena kondisi kesehatan kurang baik, Saksi-3 memutuskan bekerja setengah dari jam kerja sehingga sekira pukul 24.00 WIB minta ijin kepada atasannya untuk pulang mendahului.

Bahwa....

2. Bahwa sekira pukul 24.30 WIB tanggal 7 Mei 2012 saat dalam perjalanan pulang di daerah Kec. Banjaran Kab. Bandung tepatnya di Mesjid Agung, Saksi-3 yang merasa tidak mampu meneruskan perjalanan memutuskan untuk istirahat sebentar di Mesjid Agung. Setelah memasuki halaman Mesjid Agung dan memarkir sepeda motor serta mengunci stir kemudian Saksi-3 rebahan di teras mesjid yang berjarak kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter dari posisi sepeda motor yang diparkir di halaman mesjid Agung. Kemudian tanpa disadari karena kondisi yang kurang sehat dan letih Saksi-3 tertidur dan sekira pukul 02.00 WIB terbangun melihat sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 2433 ZA sudah tidak ada ditempat dimana Saksi-3 memarkir sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah meyakini sepeda motor tersebut hilang Saksi-3 menghubungi orang tuanya yaitu Saksi-1 (Sdr. H. Amun Mu'man) dan menyampaikan sepeda motornya hilang saat istirahat dan tertidur di Mesjid Agung Kec. Banjaran Kab. Bandung.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Wawan) bertemu dengan Sdr. Asep alias Doni di Kp. Pasirmulya Ds. Margamulya dan Sdr. Asep saat itu minta tolong kepda Saksi-4 meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya melahirkan istrinya dengan jaminan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna merah hitam tanpa dilengkapi plat nomor dan surat-surat kelengkapan kendaraan berupa STNK dan BPKB. Karena tidak mempunyai uang selanjutnya Saksi-4 menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Secata Rt.01 Rw.11 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sukamanah Kec. Pangalengan Kab. Bandung dan menyampaikan kepada Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan uang untuk memberi pinjaman kepada Sdr. Asep dengan jaminan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit X yang akan dipergunakan oleh Saksi-4 untuk usaha ojek. Namun karena Terdakwa ragu dengan kondisi kendaraan yang tanpa plat nomor serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB menolak dengan alasan tidak mempunyai uang.

4. Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 07.00 WIB, Sdr. Asep menemui Saksi-4 di Pasar Pangalengan Kab. Bandung dan kembali meminta pinjaman yang nilainya lebih kecil sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan yang sama. Sehingga Saksi-4 bersama Sdr. Asep kemudian menemui Terdakwa di rumahnya dan akhirnya walaupun Terdakwa meragukan status sepeda motor yang dijadikan jaminan tersebut Terdakwa tetap memberikan pinjaman uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Asep melalui Saksi-4. Selanjutnya Saksi-4 membawa sepeda motor tersebut untuk digunakan sebagai usaha ojek, namun pada keesokan harinya tanggal 10 Mei 2012 Saksi-4 meminta lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk perbaikan ganti ban luar dan dalam bagian depan serta perbaikan lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Membeli sesuatu benda telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Diketahui diperoleh dari kejahatan.

Yang dimaksud *diketahui* adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa dalam perbuatan ini paraTerdakwa mengetahui bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli tersebut tidak legal dan tidak boleh diperjual belikan.

Yang dimaksud *diperoleh dari kejahatan* adalah walaupun si pelaku telah mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan membeli atau menjual benda tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 (Sdr. M. Fikri) meminjam sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol D 2433 ZA warna merah hitam tahun 2008 kepada Saksi-2 (Sdri. Aisyah) untuk berangkat ke tempat kerja di pabrik Sparta yang memproduksi spare part motor dan mobil di daerah Dayeuhkolot Bandung. Saat itu Saksi-3 masuk shif malam yaitu bekerja mulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB. Namun karena kondisi kesehatan kurang baik, Saksi-3 memutuskan bekerja setengah dari jam kerja sehingga sekira pukul 24.00 WIB minta ijin kepada atasannya untuk pulang mendahului.

Bahwa.....

2. Bahwa sekira pukul 24.30 WIB tanggal 7 Mei 2012 saat dalam perjalanan pulang di daerah Kec. Banjaran Kab. Bandung tepatnya di Mesjid Agung, Saksi-3 yang merasa tidak mampu meneruskan perjalanan memutuskan untuk istirahat sebentar di Mesjid Agung. Setelah memasuki halaman Mesjid Agung dan memarkir sepeda motor serta mengunci stir kemudian Saksi-3 rebahan di teras mesjid yang berjarak kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter dari posisi sepeda motor yang diparkir di halaman mesjid Agung. Kemudian tanpa disadari karena kondisi yang kurang sehat dan letih Saksi-3 tertidur dan sekira pukul 02.00 WIB terbangun melihat sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 2433 ZA sudah tidak ada ditempat dimana Saksi-3 memarkir sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah meyakini sepeda motor tersebut hilang Saksi-3 menghubungi orang tuanya yaitu Saksi-1 (Sdr. H. Amun Mu'man) dan menyampaikan sepeda motornya hilang saat istirahat dan tertidur di Mesjid Agung Kec. Banjaran Kab. Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Wawan) bertemu dengan Sdr. Asep alias Doni di Kp. Pasirmulya Ds. Margamulya dan Sdr. Asep saat itu minta tolong kepada Saksi-4 meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya melahirkan istrinya dengan jaminan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna merah hitam tanpa dilengkapi plat nomor dan surat-surat kelengkapan kendaraan berupa STNK dan BPKB. Karena tidak mempunyai uang selanjutnya Saksi-4 menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Secata Rt.01 Rw.11 Desa Sukamanah Kec. Pangalengan Kab. Bandung dan menyampaikan kepada Terdakwa memerlukan uang untuk memberi pinjaman kepada Sdr. Asep dengan jaminan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit X yang akan dipergunakan oleh Saksi-4 untuk usaha ojek. Namun karena Terdakwa ragu dengan kondisi kendaraan yang tanpa plat nomor serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB menolak dengan alasan tidak mempunyai uang..

4. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 07.00 WIB, Sdr. Asep menemui Saksi-4 di Pasar Pangalengan Kab. Bandung dan kembali meminta pinjaman yang nilainya lebih kecil sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan yang sama. Sehingga Saksi-4 bersama Sdr. Asep kemudian menemui Terdakwa di rumahnya dan akhirnya walaupun Terdakwa meragukan status sepeda motor yang dijadikan jaminan tersebut Terdakwa tetap memberikan pinjaman uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Asep melalui Saksi-4. Selanjutnya Saksi-4 membawa sepeda motor tersebut untuk digunakan sebagai usaha ojek, namun pada keesokan harinya tanggal 10 Mei 2012 Saksi-4 meminta lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk perbaikan ganti ban luar dan dalam bagian depan serta perbaikan lainnya.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 mengantarkan seorang penumpang dari Pasar Pangalengan dengan tujuan ke Kp. Sedep Ds. Neglawangi Kec. Kertasari Kab. Bandung yang merupakan daerah perkebunan PTPN VIII Bandung. Setibanya ditempat tujuan tiba-tiba kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit X yang dikendarai sebagai kendaraan ojek oleh Saksi-4 dihentikan dan diperiksa oleh Saksi-1 (Sdr. H. Amun Mu'man), satpam perkebunan dan beberapa tukang ojek yang mangkal di perkebunan tersebut. Setelah dicocokkan nomor rangka dan nomor mesin yang terdapat pada sepeda motor tersebut dengan STNK yang dibawa oleh Saksi-1 ternyata sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera pada STNK yaitu nomor mesin HB71E1577649 dan nomor rangka MH1HB71118K587946 An. Aisyah (Saksi-2) alamat Perumahan Cingcin Permata Blok G 74 Rt.05 Rw.18 Cingcin Katapang.

6. Bahwa benar setelah diketahui bahwa sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam yang dikendarai oleh Saksi-4 sebagai kendaraan ojek tersebut adalah sepeda motor milik Saksi-2 yang hilang di halaman Mesjid Agung Kec. Banjaran Kab. Bandung waktu dipinjam oleh Saksi-3, maka Saksi-1 meminta untuk menahan sepeda motor tersebut di kantor satpam PTPN VIII tempat Saksi-1 bekerja namun Saksi-3 keberatan dengan alasan kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa anggota Dodik Secata Pangalengan Kab. Bandung. Dan setelah Saksi-4 menyampaikan kejadian tersebut kepada Terdakwa melalui SMS, Terdakwa meminta agar pemilik yang mengakui sepeda motor Honda Supra Fit X tersebut untuk menemui Terdakwa di Dodik Secata Pangalengan Kab. Bandung.

Bahwa.....

7. Bahwa benar masih pada tanggal 21 Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 ditemani oleh Saksi-3 menemui Terdakwa di Dodik Secata Pangalengan Bandung. Setelah bertemu Saksi-1 mengatakan "Pak ini motor saya". Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka yang tertera pada STNK yang dibawa oleh Saksi-1 dengan nomor mesin dan nomor rangk yang tertera pada rangka dan mesin kendaraan, dikatakan oleh Saksi-4 bahwa sudah dicocokkan. Namun Terdakwa tidak mau menyerahkan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut kepada Saksi-I dengan mengatakan sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika ada uang tebusan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) motor boleh dibawa, jika tidak motor tetap ditahan oleh Terdakwa dan diberi kesempatan menebus hanya pada hari itu juga.

8. Bahwa pada waktu Terdakwa membeli kendaraan sepeda motor tersebut dari Sdr. Asep sudah diberitahu kalau kendaraan sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan harganya jauh dibawah harga pasaran.

9. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan sepeda motor yang dibeli adalah hasil kejahatan Terdakwa tetap membelinya.

Diketahui Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana **“Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh diperoleh dari kejahatan”**. sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam **pasal 480 ke-1 KUHP**.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Subsidiair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini dilatar belakangi oleh Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit X warna merah tanpa dilengkapi oleh surat-surat yang sah dilakukan karena Terdakwa mengharapkan keuntungan dan sekaligus untuk digunakan sebagai usaha ojek.

2. Bahwa Terdakwa tahu kondisi kendaraan yang tanpa plat nomor serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB dan memberi pinjaman kepada Sdr. Asep padahal Terdakwa adalah anggota TNI yang seharusnya menjadi panutan masyarakat malah melakukan penadahan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa berakibat menambah maraknya kejahatan curanmor di masyarakat terutama wilayah Pangalengan Kab. Bandung dan sekitarnya.

4. Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain, maka Majelis Hakim akan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang demikian.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis

Menjatuhkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan.

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa terus terang di depan persidangan sehingga mempelancar persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa menyuburkan kejahatan curanmor dan merugikan masyarakat

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat guna memberikan efek jera bagi Terdakwa maka pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan agar Terdakwa dapat merenungkan kembali perbuatannya yang telah merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:
Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam merah Nopol D 2433 ZA tahun 2008 Nosin HB71E1577649, Noka MH1HB71218K587946.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam merah Nopol D 2433 ZA.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 7186697 An. Sdri. Aisyah alamat Perumahan Cingcin Permata Blok G 74 Rt.05 Rw.18 Cingcin Katapang.
- 1 (satu) lembar foto berwarna sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam merah Nopol D 2433 ZA
- 2 (dua) lembar surat kesepakatan antara Serma Sugiono dengan Sdr. Haji Anum,,

Mengingat :
Peradilan

1. Pasal 480 ke-1 KUHP
2. Pasal 14 a KUHP
3. Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Militer
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SUGIONO SERMA NRP. 21960018001173** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Penadahan** ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan **8 (delapan) bulan**. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum di dalam pasal 5 Undang-undang Nomor : 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

Menetapkan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna merah Nopol D 2433 ZA tahun 2008 Nosin HB71E1577649, Noka MH1HB71218K587946.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam merah Nopol D 2433 ZA.
Dikembalikan kepada yang berhak.
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 7186697 An. Sdri. Aisyah alamat Perumahan Cingcin Permata Blok G 74 Rt.05 Rw.18 Cingcin Katapang.
- 1 (satu) lembar foto berwarna sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam merah Nopol D 2433 ZA
- 2 (dua) lembar surat kesepakatan antara Serma Sugiono dengan Sdr. Haji Anum,,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari ini **Senin tanggal 29 April 2013** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sutrisno, SH Letkol Chk NRP. 569764 dan Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaeman, SH Mayor Chk NRP. 540598, Panitera Dani Subroto, SH Kapten Chk NRP. 2920087370171, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap Ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk NRP. 539835

HAKIM ANGGOTA-I
ANGGOTA-II

Ttd

Sutrisno, SH
SH
Letkol Chk NRP. 569764
NRP. 636562

HAKIM

Ttd

Agus Husin ,
Mayor Chk

PANITERA

Ttd

Dani Subroto, SH
Kapten Chk NRP. 2920087370171

Salinan sesuai dengan putusan

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dani Subroto, SH
putusan.mahkamahagung.go.id
Klipart Chik NRP. 2920087370171

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)